



PUTUSAN

Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **ANWAR WIJAYA**;
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/21 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Suvana Sutera Cluster Chiara
Nomor 23, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **KEVIN WIDJAJA, S.H.**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/12 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Suvana Sutera Cluster Chiara
Nomor 23, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **SOHIRUN bin TAMJIT**;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/3 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kesadikan, RT 002, RW 001, Kelurahan
Kesadikan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR WIJAYA, Terdakwa II. KEVIN WIDJAJA, S.H., dan Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANWAR WIJAYA, Terdakwa II. KEVIN WIDJAJA, S.H., dan Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna *aura glow* dengan nomor IMEI 1 353676119322709 dan nomor IMEI 2 353677119322707;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S9+ warna biru dengan nomor IMEI 1 355222090527764 dan nomor IMEI 2 355223090527762;
 3. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 352166477320827 dan nomor IMEI 2 359382697320827;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) kartu ATM BCA warna *gold* dengan nomor 601900852818 4459;
5. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama ANWAR WIJAYA dengan nomor rekening 4081199056;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ANWAR WIJAYA;

6. 1 (satu) kartu ATM BCA platinum warna hitam dengan nomor 5260512037195037;
7. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama KEVIN WIDJAYA dengan nomor rekening 0690315190;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. KEVIN WIJAYA, S.H.;

8. 1 (satu) kartu ATM BCA warna *gold* dengan nomor 5307952069399807;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT;

9. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-018 atas nama Neni Listiani;
10. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-016 atas nama Oon Nurasiah;
11. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-019 atas nama Dewi Widiyanti;
12. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-017 atas nama Cucu Komala;
13. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017758;
14. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017756;
15. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017759;
16. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017757;
17. 1 (satu) kartu ATM BCA *blue* dengan nomor kartu 6019007586081979;
18. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Indra Saftama dengan nomor rekening 7455313945;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 Pro warna *jade green* dengan nomor IMEI 1 863387048269374 dan nomor IMEI 2 863481042430437;
20. 1 (satu) buku paspor nomor E6466491 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
21. 1 (satu) buku paspor nomor E6466249 atas nama Made Suciati;
22. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 955 dari Semarang menuju Batam atas nama Surati/Surati Mrs;
23. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-046 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
24. 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-045 atas nama Made Suciati;
25. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbournbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017739;
26. 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbournbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017738;
27. 1 (satu) buku paspor nomor E6466176 atas nama Neni Listiani;
28. 1 (satu) buku paspor nomor E6466179 atas nama Oon Nurasih;
29. 1 (satu) buku paspor nomor E6466180 atas nama Dewi Widiyanti;
30. 1 (satu) buku paspor nomor E6382375 atas nama Cucu Komala;
31. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Listiani/Neni Mrs;
32. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Nurasih/Oon Mrs;
33. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Widiyanti/Dewi Mrs;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Komala/Cucu Mrs;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Indra Saftama alias Qatar bin Sulisman;

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR WIJAYA, Terdakwa II. KEVIN WIDJAJA, S.H., dan Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Orang per seorangan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna *aura glow* dengan nomor IMEI 1 353676119322709 dan nomor IMEI 2 353677119322707;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S9+ warna biru dengan nomor IMEI 1 355222090527764 dan nomor IMEI 2 355223090527762;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 352166477320827 dan nomor IMEI 2 359382697320827;

Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) kartu ATM BCA warna *gold* dengan nomor 6019008528184459;

- 5) 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama ANWAR WIJAYA dengan nomor rekening 4081199056;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ANWAR WIJAYA;

- 6) 1 (satu) kartu ATM BCA platinum warna hitam dengan nomor 5260512037195037;

- 7) 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama KEVIN WIDJAYA dengan nomor rekening 0690315190;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. KEVIN WIJAYA, S.H.;

- 8) 1 (satu) kartu ATM BCA warna *gold* dengan nomor 5307952069399807;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT;

- 9) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-018 atas nama Neni Listiani;

- 10) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-016 atas nama Oon Nurasiah;

- 11) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-019 atas nama Dewi Widiyanti;

- 12) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-017 atas nama Cucu Komala;

- 13) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017758;

- 14) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017756;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017759;
- 16) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017757;
- 17) 1 (satu) kartu ATM BCA *blue* dengan nomor kartu 6019007586081979;
- 18) 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Indra Saftama dengan nomor rekening 7455313945;
- 19) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 Pro warna *jade green* dengan nomor IMEI 1 863387048269374 dan nomor IMEI 2 863481042430437;
- 20) 1 (satu) buku paspor nomor E6466491 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
- 21) 1 (satu) buku paspor nomor E6466249 atas nama Made Suciati;
- 22) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 955 dari Semarang menuju Batam atas nama Surati/Surati Mrs;
- 23) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-046 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
- 24) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-045 atas nama Made Suciati;
- 25) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017739;
- 26) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017738;
- 27) 1 (satu) buku paspor nomor E6466176 atas nama Neni Listiani;
- 28) 1 (satu) buku paspor nomor E6466179 atas nama Oon Nurasih;
- 29) 1 (satu) buku paspor nomor E6466180 atas nama Dewi Widiyanti;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) buku paspor nomor E6382375 atas nama Cucu Komala;
- 31) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Listiani/Neni Mrs;
- 32) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Nurasih/Oon Mrs;
- 33) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Widiyanti/Dewi Mrs;
- 34) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Komala/Cucu Mrs;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Indra Saftama alias Qatar bin Sulisman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 211/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR WIJAYA, Terdakwa II. KEVIN WIDJAJA, S.H., dan Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Lite warna *aura glow* dengan nomor IMEI 1 353676119322709 dan nomor IMEI 2 353677119322707;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S9+ warna biru dengan nomor IMEI 1 355222090527764 dan nomor IMEI 2 355223090527762;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 352166477320827 dan nomor IMEI 2 359382697320827;

Dirampas untuk Negara;

- 4) 1 (satu) kartu ATM BCA warna *gold* dengan nomor 601900852818 4459;
- 5) 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama ANWAR WIJAYA dengan nomor rekening 4081199056;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ANWAR WIJAYA;

- 6) 1 (satu) kartu ATM BCA platinum warna hitam dengan nomor 5260512037195037;
- 7) 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama KEVIN WIDJAYA dengan nomor rekening 0690315190;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. KEVIN WIJAYA, S.H.;

- 8) 1 (satu) kartu ATM BCA warna *gold* dengan nomor 5307952069399807;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-018 atas nama Neni Listiani;
- 10) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor boarding 2401151600OD-016 atas nama Oon Nurasiah;
- 11) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-019 atas nama Dewi Widiyanti;
- 12) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401151600OD-017 atas nama Cucu Komala;
- 13) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017758;
- 14) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017756;
- 15) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017759;
- 16) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017757;
- 17) 1 (satu) kartu ATM BCA *blue* dengan nomor kartu 6019007586081979;
- 18) 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Indra Saftama dengan nomor rekening 7455313945;
- 19) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 Pro warna *jade green* dengan nomor IMEI 1 863387048269374 dan nomor IMEI 2 863481042430437;
- 20) 1 (satu) buku paspor nomor E6466491 atas nama Surati binti Jasman Parmin;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) buku paspor nomor E6466249 atas nama Made Suciati;
- 22) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 955 dari Semarang menuju Batam atas nama Surati/Surati Mrs;
- 23) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-046 atas nama Surati binti Jasman Parmin;
- 24) 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Ocean Dragon Ferry dengan nomor *boarding* 2401150930OD-045 atas nama Made Suciati;
- 25) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017739;
- 26) 1 (satu) lembar tiket kapal "1 WAY ADULT" Ocean Dragon Ferry dari Batam Harbourbay tujuan Johor Stulang Laut dengan nomor 2310017738;
- 27) 1 (satu) buku paspor nomor E6466176 atas nama Neni Listiani;
- 28) 1 (satu) buku paspor nomor E6466179 atas nama Oon Nurasiah;
- 29) 1 (satu) buku paspor nomor E6466180 atas nama Dewi Widiyanti;
- 30) 1 (satu) buku paspor nomor E6382375 atas nama Cucu Komala;
- 31) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Listiani/Neni Mrs;
- 32) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Nurasiah/Oon Mrs;
- 33) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Widiyanti/Dewi Mrs;
- 34) 1 (satu) lembar *boarding pass* tiket pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 858 dari Jakarta menuju Batam atas nama Komala/Cucu Mrs;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Saftama alias Qatar bin Sulisman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Btm *juncto* Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Btm *juncto* Nomor 211/PID.SUS/2024/PT TPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2024 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 18 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 18 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan mohon menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi;
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia" melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, para Terdakwa berpendapat seharusnya terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan alternatif Kedua Primair Pasal 81 *juncto* Pasal 69

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan mohon para Terdakwa dijatuhi pidana ringan masing-masing 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berawal dari Terdakwa II yang dihubungi oleh Sdr. Tommy yang merupakan agen yang tinggal di Malaysia sekira bulan Januari 2024 via *WhatsApp* untuk mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mau bekerja di Malaysia dan untuk maksud tersebut Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk mencari calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berminat/mau bekerja di Malaysia;
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa II tersebut, Terdakwa III bertemu 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran yang berminat bekerja di Malaysia yakni Neni Listiani, Oon Nurasiah dan Dewi Widiyanti dimana ke-3 (tiga) calon Pekerja Migran tersebut untuk sementara ditampung di rumah Terdakwa III dan pembuatan paspor dibantu oleh Terdakwa III, dimana seluruh biaya akomodasi ke-3 (tiga) calon Pekerja Migran tersebut ditanggung oleh Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa III membawa ke-3 (tiga) calon pekerja migran tersebut ke Jakarta untuk bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diberikan arahan;
 - Bahwa selain ke-3 (tiga) orang calon pekerja migran tersebut, Terdakwa I juga menerima 1 (satu) calon Pekerja Migran dari

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang atas nama Cucu Komala dari penyalur Pekerja Migran yang bernama Sdr. Sahroni dengan memberikan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Terdakwa I dan uang dari Terdakwa II sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dipakai mengurus paspor, *medical check up*, dan untuk uang saku calon Pekerja Migran dan termasuk keuntungan yang didapatkan Sdr. Sahroni;

- Bahwa ke-4 (empat) calon Pekerja Migran tersebut selama di Jakarta ditampung di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II (bapak dan anak) yang beralamat di Suvarna Sutra Chiarah bersama 15 (lima belas) perempuan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 13.00 WIB ke-4 (empat) calon Pekerja Migran tersebut yakni Neni Listiani, Oon Nurasiah, Dewi Widiyanti dan Cucu Komala berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat terbang dan sesampainya di Batam dijemput oleh Saksi Indra Saftama yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. Puryanta yang selama ini bekerja sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akan kedatangan ke-4 (empat) calon Pekerja Migran tersebut;
- Bahwa selama di Batam ke-4 (empat) calon Pekerja Migran ditampung di tempat Saksi Indra Saftama sebelum diberangkatkan ke Malaysia namun dalam perkara *a quo* sebelum ke-4 (empat) calon Pekerja Migran tersebut bersama 2 (dua) calon Pekerja Migran lainnya diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Indra Saftama ditangkap Polisi dari Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia yang dilakukan dengan cara Terdakwa II mendapat orderan dari jaringannya di Malaysia yang bernama Sdr. Tommy yang selama ini sudah sering bekerjasama dengan Terdakwa II maupun dengan Terdakwa I mengirim/memasukkan calon Pekerja

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (PMI) secara illegal/tidak sah karena dilakukan dengan melanggar hukum, karena tidak melalui jalur resmi yang dilakukan dengan cara Terdakwa II menghubungi Terdakwa III yang merupakan jaringan dari Terdakwa II untuk mencari calon Pekerja Migran yang mau bekerja di Malaysia dengan iming-iming mendapatkan gaji tinggi dan semua biaya akomodasi mulai dari tiket, paspor, uang saku semua ditanggung oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I yang tanpa disadari oleh para calon Pekerja Migran diantaranya Neni Listiani, Oon Nurasiah, Dewi Widiyanti dan Cucu Komala bahwa mereka akan dieksploitasi karena semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yang nantinya akan digantikan oleh para calon Pekerja Migran tersebut ketika mereka berhasil bekerja di Malaysia dengan nilai berlipat karena pengeluaran yang sudah dikeluarkan Terdakwa II dan Terdakwa I dianggap sebagai utang bagi calon Pekerja Migran yang nantinya gaji mereka akan dipotong kalau berhasil masuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa III dengan jaringannya yakni Sdr. Puryanta, Sdr. Indra Saftama dan Sdr. Sahroni melakukan kegiatan *illegal* dengan mencoba mengirim calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai dengan prosedur/aturan hukum yang sudah dilakukan sejak lama yakni khusus untuk Terdakwa I sudah melakukan kegiatan pengiriman pekerja migran secara *illegal* sejak tahun 2018 dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan finansial;
- Bahwa dalam perkara *a quo* apabila para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berjumlah 4 (empat) orang berhasil dimasukkan ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal/tidak prosedural maka Terdakwa II akan mendapatkan bayaran Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per orang yang dipotong untuk Sdr. Puryanta sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan dengan jaringannya yakni Sdr. Puryanta, Sdr. Indra Saftama dan Sdr. Sahroni yang bermaksud memperdagangkan para Korban calon Pekerja

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran ke Malaysia untuk dijadikan sebagai pekerja yang dilakukan secara *illegal*/tidak sah sudah memenuhi unsur Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak terdapat alasan untuk meringankan pidana para Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. ANWAR WIJAYA, Terdakwa II. KEVIN WIDJAJA, S.H., dan Terdakwa III. SOHIRUN bin TAMJIT** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2914 K/Pid.Sus/2025